



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PENCANANGAN DESA PELOPOR DEMOKRASI, PENGUATAN
KELEMBAGAAN, SERTA PERESMIAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi serta mewujudkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan pencanangan Desa Pelopor Demokrasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, soliditas, koordinasi, profesionalitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, keterbukaan, kemudahan akses, dan efektivitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan sarana dan mekanisme pelayanan informasi publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pencanangan Desa Pelopor Demokrasi, Penguatan Kelembagaan, serta

Peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026 secara tertib, efektif, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Pelaksana;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pencanaan Desa Pelopor Demokrasi, Penguatan Kelembagaan, Serta Peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENCANANGAN DESA PELOPOR DEMOKRASI, PENGUATAN KELEMBAGAAN, SERTA PERESMIAN PUSAT PELAYANAN TERPADU INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pencanangan Desa Pelopor Demokrasi, Penguatan Kelembagaan, serta Peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan administrasi, materi, sarana, prasarana, dan kebutuhan pendukung kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kapasitas, koordinasi, soliditas, profesionalitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- e. memastikan kesiapan sarana, prasarana, perangkat, informasi, dan mekanisme pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Informasi Publik;
- f. melaksanakan publikasi dan dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan;

- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 9 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PENCANANGAN DESA PELOPOR
DEMOKRASI, PENGUATAN
KELEMBAGAAN, SERTA PERESMIAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU INFORMASI
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PENCANANGAN DESA PELOPOR DEMOKRASI,
PENGUATAN KELEMBAGAAN, SERTA PERESMIAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	La Deni	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
2	Erni Mawar	Angota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
3	Irfan Sakti	Angota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
4	Visman	Angota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
5	Yasir Arafah	Angota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
6	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Penanggung Jawab
7	Taufan Azhady Iskandar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
8	La Ode Aminudin	Kasubag Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Ruslan	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10	Abdul Majid	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

11	Azidny	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Hasrati Mayangsari	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Susanti Mosunde	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
14	La Ode Candra	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15	Eniadin	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
16	La Ode Irmansyah I.G	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
17	La Ane	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	La Ode Nasarudin	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
19	RM. Alfian Apriansyah D	Staf subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
20	Imam Kreshna Bayu	Staf subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
21	Astriani	Staf subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
22	Muhammad Yusuf	Staf subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
23	Nur Afina	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
24	Muhamad Azan	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
25	Darwis	Staf subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
26	Wa Ode Sufiatmin	Staf subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

27	Patriot Harsda Toundu	Staf subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
28	Mislu Zaini	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
29	Mustam	Staf subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
30	Ansarula	Staf subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
31	Lukman Arif	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota
32	Sabarudin	Staf subbagian Kauangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 9 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

